



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 05 | Nomor 01 | Juni 2021
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan *Maqashid* Syariah pada Bank Syariah

Erti Rospyana Rufaida¹, Muh. Su'un¹, Syamsuri Rahim¹

¹Universitas Muslim Indonesia | ertyrospyanarufaida@gmail.com

Abstrak

Bank syariah tunduk pada hukum positif antara lain kewajiban membayar zakat dan menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Zakat merupakan kewajiban keagamaan sementara tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian untuk menjawab sinergi pengalokasian dana zakat dan tanggung jawab sosial dengan pendekatan *maqashid* Syariah. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengalokasian dana zakat dan tanggung jawab sosial pada Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh disalurkan dengan konsep zakat produktif dalam kegiatan di berbagai bidang yakni pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial dan keagamaan. Pengalokasian dana CSR dijalankan dengan konsep tanggung jawab sosial berbasis Islam. Pengalokasian dana zakat dan tanggung jawab sosial pada Bank Mandiri Syariah KCP Makassar unismuh saling bersinergi. Bentuk sinerginya yaitu dana zakat dan tanggung jawab sosial dihimpun oleh lembaga amil zakat nasional BSM yang dikemudian disalurkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dana zakat sesuai dengan konsep *maqashid* syariah yakni kepada para mustahik dan dana tanggung jawab sosial sesuai dengan peruntukan CSR dalam konsep Islam.

Kata Kunci: Dana CSR; Dana Zakat; *Maqashid* Syariah; Pengalokasian

Analysis of Zakat Fund Allocation and Social Responsibility with Sharia Maqashid Approach at Bank Syariah

Abstract

Islamic banks comply with positive laws, including the obligation to pay zakat and distribute corporate social responsibility funds. Zakat is a religious obligation while corporate social responsibility is a company obligation as a form of concern for the surrounding community. The purpose of this research is to answer the synergy in allocating zakat funds and social responsibility with the maqashid sharia approach. The results showed that the allocation of zakat funds and social responsibility at Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh was channeled with the concept of productive zakat in activities in various fields, namely economic empowerment, education, social and religious. The allocation of CSR funds is carried out with the concept of Islamic-based social responsibility. The allocation of zakat funds and social responsibility at Bank Mandiri Syariah KCP Makassar unismuh synergizes with each other. The form of synergy is zakat funds and social responsibility collected by the national amil zakat institution BSM which are then distributed according to their designation as zakat funds in accordance with the maqashid sharia concept, namely to mustahiks and social responsibility funds in accordance with the designation of CSR in the Islamic concept.

Keywords: *CSR Fund; Zakat Fund; Maqashid Sharia; Allocation*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur hubungan kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah tetapi juga mengatur hubungan kepada sesama manusia dalam bentuk muamalah. Secara bahasa muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan (Arwani, 2017).

Bank syariah merupakan institusi bisnis di bidang intermediasi jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menginvestasi dana tersebut kembali kemasyarakat (Arifin, 2002). Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini pada dasarnya

menjalankan prinsip menghindari *al-ikhhtinaz* (dana dalam keadaan diam) yang tidak dikehendaki dalam hukum islam. Dengan kata lain hukum islam tidaks menghendaki umatnya menimbun harta. Tindakan menumbun harta dibenci Allah sebagaimana kisah Qarun (Paman Nabi Musa) dalam Quran Surah Al-Qasas (28) ayat 78:

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ
اللَّهَ فَدَّ أَهْلَكَ مِن مِّن قَبْلِهِ ۗ مِن الْقُرُونِ مَن هُوَ
أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ
ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

Terjemahnya: Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku". Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-

umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.

Penumpukan uang di masyarakat memicu terjadinya inflasi dan berakibat kenaikan harga. Oleh sebab itu, harta ini harus dijadikan asset produktif dalam sistem ekonomi melalui perdagangan atau investasi bisnis. Fungsi memutar harta (uang) menjadi asset yang produktif ini menjadi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dana keuangan. Masyarakat menyimpan uangnya di bank kemudian bank menginvestasikan lagi pada dunia usaha.

Fungsi komersial yang melekat pada bank dalam menjalankan fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana (jasri, 2017: 64-75), perlu diiringi dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) yang harus diterapkan oleh bank syariah. Prinsip *ta'awun* dapat diterapkan salah satunya dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Bank syariah juga tunduk pada instrument hukum positif lainnya antara lain kewajiban membayar zakat dan kewajiban menyalurkan dana tanggung jawab social perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR).

Kewajiban mengeluarkan zakat tidak hanya dibebankan kepada individu melainkan juga dibebankan kepada instansi perusahaan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No

23 tahun 2011 (Ahmad, dkk., 2020). Zakat merupakan kewajiban keagamaan sementara tanggung jawab social perusahaan adalah kewajiban korporat (perseroan terbatas) sebagai bentuk kepedulian perusahaan pada masyarakat sekitar. Secara konsep, zakat dan tanggung jawab social perusahaan mempunyai visi yang serupa. Hal inilah kemudian menjadi isu yang menarik yakni bagaimana bank syariah dapat menyalurkan zakat dan dana tanggung jawab sosialnya secara bersinergi namun pada konsep masing-masing. Meskipun keduanya memiliki visi social yang sama, zakat tunduk pada hukum islam yang wajib disalurkan pada delapan penerima sementara tanggung jawab sosial bisa disalurkan secara bebas asalkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepemilikan harta dalam Islam harus disertai tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut yang menjadi hak bagi pihak lain, yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar, dan fasilitas sosial.

Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tentang tanggung jawab moral ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah *Shariah Enterprise Theory* (SET). SET sendiri merupakan suatu hasil teori yang telah di internalisasi dengan nilai-nilai islam yang berusaha memahami bahwa

tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek, terdapat pula tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya (Hermawan, 2016). Dalam SET, Allah merupakan sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sumber daya yang dimiliki oleh *Stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Bentuk dari syariah tersebut ada dalam pemaknaan *al maqashid asy-syariah*.

Al-maqashid asy-syariah pada dasarnya diaplikasikan oleh para ulama fiqih dan *ushul fiqh* dalam proses *ijtihad*. Ia menjadi alat untuk menginterpretasi *nash ahkam*, yakni Al-Quran dan Sunnah tanpa keluar dari koridor syar'inya. Namun di sisi lain, ia diperlukan untuk mengukur sejauh ketepatan sebuah penerapan syariah (Fauziah dan Tanjung, 2019). Secara bahasa, Maqashid al-syari'ah tersusun dari dua kata, maqashid dan syari'ah (Sidiq, 2009). Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqsid yang memiliki arti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Sedang kata syari'ah secara bahasa definisinya adalah "jalan menuju air". Secara istilah, *maqashid al-syari'ah* merupakan *al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum).

Jadi maqashid al-syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari sebuah penetapan hukum (Cahyani, 2014).

Subtansi yang penting dari maqashid syari'ah adalah maslahat. Masalahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'*, bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Pengaplikasian syariah yang terkait dengan ekonomi tidak boleh melupakan ruh dan semangat pensyariatannya, *al-maqashid asy-syariah* termasuk dalam pendistribusi *Analysis of Zakat Fund Allocation and Social Responsibility with Sharia Maqashid Approach at Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuhan* zakat dan juga tanggung jawab sosial berdasarkan perspektif islam. Berdasarkan pandangan islam, konsekuensi dari *inhern* maqashid syariah adalah *corporate social responsibility* (CSR) (Hadi, 2016).

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, menarik keingintahuan peneliti untuk mengetahui lebih detail mengenai Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah pada Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi kasus merupakan penelitian yang meneliti

suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi Metode studi kasus yang. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dalam pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi (Emzir, 2012). Lokasi penelitian adalah Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh, Jl. Sultan Alauddin No 259, Kec. Rappocini Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder yang bersumber dari informan dan dokumen. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau disebut juga dengan subyek yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala cabang bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh serta staf bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh. Dokumen yang digunakan diantaranya laporan pengalokasian dana ZASWAF dan dana sosial bank Mandiri syariah, buku dan kitab terkait dengan zakat, csr dan maqashid syariah serta dokumen pendukung yang lainnya. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Alokasi Dana Zakat Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismuh

Bank Mandiri Syariah Makassar Unismuh menyadari hal ini akan wajibnya mengeluarkan zakat. Untuk itu sebagai bank yang sistemnya dijalankan berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah, bank mandiri syariah menghimpun dana zakat dari berbagai sumber yang nantinya akan diberikan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional. Terkait dengan sumber zakat yang ada pada Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh, seperti yang telah dikemukakan oleh Ibu Mira selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismuh:

Zakat yang ada di Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh ada beberapa sumber. Yang pertama, zakat profesi yaitu zakat penghasilan dari para pegawai yang bekerja di Bank Mandiri Syariah KCP Unismuh Makassar. Yang kedua, zakat yang bersumber dari para nasabah. Bank Mandiri Syariah menyiapkan sebuah aplikasi Mobile Banking. Dengan memiliki rekening tabungan di Mandiri Syariah, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan secara online. Banyak fitur yang disediakan oleh bank Mandiri Syariah.

Salah satunya adalah ketika nasabah ingin mengeluarkan zakatnya, baik itu zakat profesi nasabah, zakat mall nasabah, zakat tabungan nasabah, zakat perdagangan nasabah dan zakat emas nasabah. Dengan melalui mobile banking yang disediakan, maka nasabah

Bank Mandiri Syariah akan sangat mudah membayar zakatnya. Yang ketiga, zakat perusahaan. Zakat ini adalah zakat yang bersumber dari penghasilan Bank Mandiri Syariah. Harta perdagangan yang dikenakan zakat ini dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Dari hasil ini bank Mandiri Syariah mengeluarkan 2,5 %. Zakat perdagangannya. Zakat-zakat ini selanjutnya diserahkan kepada lembaga amil zakat nasiolan BSM (LAZNAS BSM) untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya. (Mira, 13 Agustus 2020).

Berkaitan dengan pengalokasian dana zakat pada bank Mandiri syariah KCP Makassar Unismuh, Firman selaku Pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Unismuh Makassar bagian Booking Order (BO) mengatakan bahwa:

“Dana zakat yang telah dihimpun oleh Bank Syariah Mandiri Unismuh Makassar selanjutnya diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasiolan BSM (LAZNAS BSM) untuk disalurkan sesuai dengan peruntukannya” (Firman, 16 Agustus 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan pengalokasian dana zakat dan dana sosial BSM tahun 2019 ada beberapa program dalam penyaluran dana zakat yaitu sebagai berikut:

Program Mitra Umat

Program mitra umat yang dilakukan oleh laznas BSM dibagi ke dalam beberapa macam yaitu:

1. Desa Berdaya Sejahtera Mandiri

Program Desa Berdaya Sejahtera Mandiri merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (mustahik) dengan mengoptimalkan sumber daya ekonomi lokal melalui penerapan teknologi yang tepat guna, peningkatan nilai tambah produk, penguatan aspek kelembagaan serta pemasaran. Pelaksanaan program ini difokuskan pada pengembangan sektor usaha di wilayah desa, seperti pertanian, peternakan dan perkebunan. Program ini dilakukan dengan pendampingan intensif, baik teknis maupun pendekatan dakwah Islam. Program Desa Berdaya Sejahtera Mandiri merupakan program pendayagunaan dana zakat dengan konsep pemberdayaan ekonomi mustahik.

2. Sentra Jamur Mandiri

Program Sentra Jamur Mandiri merupakan unit sosial bisnis Yayasan sebagai pusat pengembangan budi daya jamur dan produksi baglog, sentra jamur juga diarahkan sebagai kawasan wisata edukasi serta pusat pelatihan budi daya jamur. Pengembangan sentra jamur mandiri melibatkan masyarakat sekitar kawasan dan sebagian besar hasilnya digunakan untuk menunjang pendidikan, kesehatan serta kegiatan sosial lainnya.

3. Gerobak Berkah

Program yang ditujukan bagi para pedagang dhuafa baik yang telah memulai usaha dagangnya maupun yang baru berdagang. Program bertujuan memfasilitasi kegiatan usaha serta dapat meningkatkan pendapatan para pedagang. Program Gerobak Berkah merupakan program pemberian gerobak kepada para pedagang kecil. Selain pemberian gerobak, Yayasan memberikan pendampingan yang meliputi penyuluhan tentang usaha, manajemen pelayanan, keamanan, dan kesehatan pangan.

4. Mitra UKM Mandiri

Program Mitra UKM Mandiri merupakan program yang bertujuan memfasilitasi penguatan pada usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki potensi pengembangan, melalui peningkatan kualitas produk, pengembangan jaringan pasar, serta penguatan kelembagaan untuk kemudahan akses permodalan (bankable).

Program Didik Umat

1. Sahabat Pelajar Indonesia (SPI)

Fasilitas yang diberikan Program Sahabat Pelajar Indonesia diantaranya: pemberian beasiswa SPP, Pembinaan Keislaman Rutin sebulan 3 kali, Pelatihan Leadership, Seminar Motivasi Berprestasi dan Try Out SBMPTN serta Bimbingan Belajar.

2. Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP)

Program ISDP memiliki tujuan dan sasaran antara lain: memberikan kesempatan kepada mahasiswa kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa dan program pembinaan dari Laznas BSM Umat, memberikan pembinaan keislaman dan sociopreneur sehingga dapat menjadi mitra strategis yang dapat diandalkan dalam pemberdayaan masyarakat dan memberikan kemandirian kepada mahasiswa dan kemampuan wirausaha yang memiliki kepedulian sosial masyarakat.

3. Beasiswa Fellowship

Beasiswa Fellowship adalah program beasiswa bagi anak-anak pegawai PT Bank Syariah Mandiri yang telah meninggal dunia. Anak-anak almarhum atau almarhumah akan dibantu biaya pendidikan hingga perguruan tinggi (strata 1). Beasiswa ini diberikan dalam bentuk dana pendidikan untuk SPP, uang ujian, uang semesteran bagi mahasiswa dan lainlain.

Program Simpati Umat

1. Bantuan Kesehatan

Program Bantuan Kesehatan merupakan program Simpati Umat dalam bentuk Layanan Kesehatan. Program ini sebagai upaya pelayanan kesehatan primer (dasar) non profit berbentuk klinik utama didukung dengan sumber daya publik dari zakat infak wakaf (ZISWAF), dana masyarakat, jaminan kesehatan nasional dan wirausaha sosial untuk

didayagunakan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat).

2. Kebencanaan dan Lingkungan Hidup

Program Kebencanaan dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu program Simpati Umat sebagai upaya yang dilakukan oleh Laznas BSM Umat untuk penanganan bencana, respon dan pengelolaan program pengurangan resiko bencana baik alam, non alam dan bencana sosial. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan sumber daya Laznas BSM Umat dan elemen masyarakat dalam penanganan kebencanaan baik dalam skala local maupun nasional.

Alokasi Dana Sosial (CSR) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismuh

Berdasarkan laporan pengalokasian dana zakat dan dana sosial tahun 2019, Laznas BSM Umat memiliki program yang dijalankan sepanjang tahun 2019,

BSM Mengalirkan Berkah

BSM Mengalirkan Berkah (BMB) merupakan program sosial dari PT Bank Syariah Mandiri sebagai bentuk kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat sekitar operasional BSM, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan Masjid. Program BMB diharapkan mampu meningkatkan peran masjid sebagai pusat peradaban islam serta dapat sosial ekonomi yang melibatkan peran serta pegawai

sehingga akan menjadi value tersendiri bagi perusahaan untuk meningkatkan engagement dengan masyarakat khususnya umat Islam.

Sahabat Umrah/Haji

Sebagai salah satu provider dana tabungan haji dan umrah, jamaah umrah tidak luput dari perhatian PT Bank Syariah Mandiri. Melalui program yang dikelola oleh Hajj and Umrah Group (HUG), PT Bank Syariah Mandiri memberikan beragam manfaat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan pelaksanaan umrah. Program ini merupakan salah satu cara PT Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan engagement antara perusahaan dengan nasabah serta merupakan salah satu pelayanan terbaik yang diberikan oleh perusahaan untuk nasabah.

Qurban

Program Qurban yang dikelola melalui CSG (Corporate Secretary Group) PT Bank Syariah Mandiri ini juga merupakan bentuk ucapan terima kasih dan salah satu upaya meningkatkan engagement antara PT Bank Syariah Mandiri dengan masyarakat sekitar kantor operasional PT Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia. Pemberian hewan qurban ini merupakan salah satu bukti keinginan besar dan cita-cita luhur PT Bank Syariah Mandiri yaitu untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang selama ini berdampingan dengan kantor operasional PT Bank Syariah Mandiri.

Mobil Musholla

Selain berkonsentrasi pada masjid sebagai tempat beribadah, PT Bank Syariah Mandiri juga hadir memberikan layanan berupa tempat salat yang dapat berpindah-pindah. Mobil Musholla hadir dan melayani kebutuhan masyarakat akan tempat salat yang memadai meski berada di tempat yang jauh dari masjid atau sulit mendapatkan tempat yang baik dan nyaman untuk mendirikan salat.

Kegiatan CSR Non-Program

Bantuan yang bersifat *charity* dan tidak rutin ini lahir atas usulan Cabang PT Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia guna menunaikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar. Adapun bentuk kegiatan CSR non program ini yang dilakukan adalah penyediaan sarana dan Prasarana Umum, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan ambulance, program easiswa, kegiatan bantian kebencanaan, kegiatan keislaman, kegiatan sosial, bantuan kesehatan dan pemberian santunan

PEMBAHASAN

Analisis Pengalokasian Dana Zakat pada Bank Syariah Mandiri dengan Pendekatan Maqashid Syariah

Terjadinya kesenjangan dalam penghasilan rizki dan mata pencaharian dalam kehidupan umat manusia merupakan hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan sunnat Allah agar

kehidupan ini dapat berjalan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi maka harus ada campur tangan Allah, yaitu dengan diwajibkannya mengeluarkan zakat dari yang kaya untuk diberikan kepada yang miskin bukan hanya sekadar amal *tatawwu'* (sunah) yang sifatnya opsional. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan dan rasa gotong royong serta tenggang rasa di kalangan umat Islam dapat ditumbuh kembangkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Quran Surah At-Tawbah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (At-Tawbah: 60).

Ada beberapa hikmah zakat yang dari diwajibkannya zakat yaitu: pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri. Kedua, zakat menjadi penolong bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan. Ketiga, zakat

menyucikan diri dari sifat bakhil dan kikir pada diri muzakki serta melatih seorang mukmin untuk bersikap dermawan dan ikut dalam menjalankan kewajiban sosial. Keempat, zakat merupakan wujud dari rasa syukur atas kenikmatan harta yang telah diberikan Allah SWT (Zuhaili, 2011).

Proses pendistribusian zakat, terdapat dua pola sistem pendistribusian. Pola pertama adalah sistem tradisional (konsumtif) yaitu zakat hanya sebatas untuk individu. Sistem ini zakat diterima oleh mustahiq, sehingga tidak mencapai pada target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan) pada mustahiq (penerima zakat). Pola yang kedua adalah sistem penyaluran zakat secara produktif (pemberdayaan ekonomi) yaitu pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzaki. Berdasarkan beberapa penelitian, sistem penyaluran zakat secara produktif terdapat beberapa pola positif seperti penegntasan kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran serta kesenjangan ekonomin (pendapatan) yang merupakan bebrapa contoh masalah yang dapat di atasi dengan sistem penyaluran zakat secara produktif.

Zakat secara produktif tidak dilakukan tanpa dasar, zakat ini pernah terjadi dizaman Rasulullah. Dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat imam muslim

“Dari Salin Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah

memberikan kepadanya zakat lallu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi”

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah: 2:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ


Terjemahnya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui dalam islam sudah menjadi kewajiban untuk saling menolong dalam hal kebaikan. Aktivitas saling tolong menolong dapat menimbulkan hubungan timblal balik yang positif. Selain itu tolong menolong merupakan manifestasi dari keteraturan sosial yang memiliki nilai keutamaan yang sangat tinggi. Ada beberapa keutamaan yang akan didapatkan yaitu sebagai berikut (Al-Ghazali, 2013): Akan mendapatkan pahala seperti pahalanya membela agama Allah SWT. Kedua, akan mendapatkan pembebasan seperti pahalanya *mujahidin fisabiilillah* dan ketiga mendapatkan pembebasan dari api neraka.

Konsep tolong menolong inilah yang dapat ditarik dalam sistem pendistribusian zakat secara produktif. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dapat

diketahui bahwa pola pendistribusian yang dilakukan oleh bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh adalah zakat produktif. Dalam sistem penyaluran produktif tidak hanya sebatas memberikan kepada aznaf

sebagaimana yang ada dalam surah at-taubah, melainkan dapat dikembangkan menjadi hal yang lebih dari pada hanya sebatas memberikan saja (Ahmad, dkk., 2020). Berikut adalah gambaran pola pendistribusian zakat secara produktif:



Gambar: Pola Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sistem perputaran dana zakat mulai dari Muzakki yang diserahkan kepada lembaga penghimpun zakat dengan berbagai cara, lalu lembaga zakat memberikan kepada mustahik digunakan sebagai modal usaha. Jika mereka untung maka mustahik akan berubah menjadi muzakki. Namun sistem ini tetap harus dibawa pendampingan penghimpun dana zakat. Inilah yang merupakan sistem penyaluran zakat yang produktif yakni zakat tidak hanya diberikan sebagai sebuah dana konsumtif namun dapat dijadikan dana yang meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Syamsuri Rahim dan Syahrullah tahun 2017 terkait dengan zakat perusahaan, yaitu dengan sistem zakat produktif

akan mendorong para penerima zakat untuk mengembangkan kegiatan usaha agar mereka bisa keluar dari kemiskinan. Demikianlah yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh. Dimana mereka menyalurkan zakatnya dengan pendekatan zakat produktif. Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh memberikan zakatnya kepada laznas BSM yang selanjutnya diserahkan kepada pihak mustahik dalam berbagai modal usaha. Berdasarkan data yang telah diperoleh adapun program yang dilakukan yang sejalan dengan konsep zakat produktif adalah sebagai desa berdaya Sejahtera Mandiri, sentra Jamur Mandiri, gerobak Berkah dan mitra UKM Mandiri. Dengan program-program kerja yang telah dilakukan dalam sistem penyaluran zakat maka program kerja tersebut

membuktikan bahwa pola pendistribusian yang telah dilakukan oleh adalah pola pensitribusian zakat produktif. Dari program kerja yang dilakukan maka akan menncapai pada tujuan:

- a. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Dengan sistem zakat produktif ini maka tujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan.
- b. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial. Dengan melalui zakat produktif maka akan tercipta masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan sekelilingnya orang hidup berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli

Analisis Pengalokasian Dana Sosial pada Bank Syariah Mandiri dengan Pendekatan Maqashid Syariah

Tanggung Jawab Sosial didefinisikan satu komitmen ke arah meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui pertimbangan amalan yang dijalankan dalam perdagangan dan sumbangan sumber dari sektor perusahaan Berdasarkan definisi ini, tanggung jawab sosial merujuk kepada komitmen perusahaan untuk melaksanakan amalan ini dan menjadikan sebagai satu sumbangan kepada masyarakat melalui aktiviti yang dijalankan (Ismail: 2009).

Konsep CSR dalam perspektif Islam lebih menjurus kepada pendekatan rohani (Norajilah:2011). Pandangan bersifat rohani adalah berdasarkan dari ajaran AlQuran dan Sunnah. Ide mengenai tanggung jawab sosial ini terkandung dalam ikatan kerohanian (religious bond). Ikatan kerohanian ini menggambarkan komitmen terhadap standar moral dan juga norma-norma sosial dengan berasaskan kepada Syariah. Ini karena dalam Islam manfaat yang ingin dicapai bukan tertumpu kepada keperluan material saja, tetapi merangkumi konsep kesejahteraan hidup manusia yang menekankan konsep persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dan spiritual bagi setiap insan. CSR dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru. Tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah SWT dalam QS AL Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ

الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Yang Artinya: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

CSR dalam perspektif Islam merupakan sebuah sistem sosial dalam pembagian kekayaan berdasarkan kepada cara hidup dan hubungan kemanusiaan yang terjalin antara sesama umat Islam, dan juga antara umat Islam dengan golongan bukan Islam (Hablun Min al-Nas). Melihat

konsep tanggung jawab sosial menurut Islam maka dapat ditarik kedalam tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya yaitu sebagai berikut:

1. BSM Mengalirkan Berkah

BSM Mengalirkan Berkah (BMB) merupakan program sosial dari PT Bank Syariah Mandiri sebagai bentuk kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat sekitar operasional BSM, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan Masjid. Program BMB diharapkan mampu meningkatkan peran masjid sebagai pusat peradaban islam serta dapat sosial ekonomi yang melibatkan peran serta pegawai sehingga akan menjadi value tersendiri bagi perusahaan untuk meningkatkan engagement dengan masyarakat khususnya umat Islam.

2. Sahabat Umrah/Haji

Sebagai salah satu provider dana tabungan haji dan umrah, jamaah umrah tidak luput dari perhatian PT Bank Syariah Mandiri. Melalui program yang dikelola oleh Hajj and Umra Group (HUG), PT Bank Syariah Mandiri memberikan beragam manfaat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan pelaksanaan umrah.

3. Qurban

Program Qurban yang dikelola melalui CSG (Corporate Secretary

Group) PT Bank Syariah Mandiri ini juga merupakan bentuk ucapan terima kasih dan salah satu upaya meningkatkan engagement antara PT Bank Syariah Mandiri dengan masyarakat sekitar kantor operasional PT Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia. Pemberian hewan qurban ini merupakan salah satu bukti keinginan besar dan

4. Kegiatan CSR Non Program

Selain menyalurkan dana sosial melalui program rutin yang disalurkan baik melalui group di internal PT Bank Syariah Mandiri atau melalui tujuh Regional Office (RO) yang tersebar di seluruh Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri melalui Laznas BSM Umat juga menyalurkan dana sosial ini kepada bantuan yang bersifat charity. Bantuan yang bersifat charity dan tidak rutin ini lahir atas usulan Cabang PT Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia guna menunaikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar.

Dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menerapkan tanggung jawab sosial, kegiatan ini sejalan dengan tanggung jawab sosial berdasarkan konsel yang telah di atur dalam Islam QS AL Baqarah ayat 205. Setiap kegiatan selalu dihubungkan tentang menjaga hubungan baik kepada Allah SWT, kepada manusia dan kepada alam semesta.

KESIMPULAN

Pengalokasian dana zakat dan tanggung jawab sosial pada Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh dilakukan dalam berbagai item kegiatan. Untuk pengalokasian dana zakat disalurkan dengan konsep zakat produktif dalam berbagai kegiatan di berbagai bidang yakni pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial dan keagamaan. Sementara untuk pengalokasian dana CSR, Bank Mandiri

Syariah KCP Makassar Unismuh menjalankan tanggung jawab sosial sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial berbasis Islam. Pengalokasian dana zakat dan tanggung jawab sosial pada Bank Mandiri Syariah KCP Makassar unismuh saling bersinergi yaitu dana zakat dan dana tanggung jawab sosial sama-sama dihimpun oleh lembaga amil zakat nasional BSM yang dikemudian disalurkan sesuai dengan peruntukannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Alam, S., Rahim, S., & Latif, A. I. (2020). Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 611-618.
- Al-Ghazali, Imam. (2013). *Makasyafah al-Qulub*. Bandung: Pustaka Online.
- Al-Quran dan Terjemahan Al Ikhlas. (2018). Jakarta Pusat : Samad.
- Arifin, B. (2002). *Formasi makro-mikro ekonomi Indonesia*. INDEF.
- Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Religia*.
- Cahyani, I. (2014). Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 1(2).
- Emzir, M. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data. *Jakarta: Raja Grafindo*.
- Fauziah, H., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). ANALISIS MAQASHID ASY-SYARIAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 102-127.
- Hadi, A. C. (2016). Corporate social responsibility dan zakat perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 229-240.
- Hermawan, S., & Rini, R. W. (2018). Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 12-24.
- Ismail, S. N. (2009). *Tanggungjawab sosial Petronas: 1974-2006* (Doctoral dissertation, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya).
- Jasri, J. (2017). Pengaruh Pendapatan Margin Bay Al-Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 64-73.

- LAZNAS BSM. (2019). *Laporann Pengalokasian Dana ZAZWAF BSM*. LAZNAS BSM. Jakarta Pusat : BSM.
- Che Man, N. (2011). *Tanggungjawab Sosial Korporat: Analisis Perbandingan di Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Affin Bank Berhad/Norajila binti Che Man* (Doctoral dissertation, Universiti Malaya).
- Rahim, S. (2017). Model Pengelolaan Zakat Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 200-215.
- Shidiq, G. (2021). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117-130.
- Ghofar, S. (2009). Teori Maqashid Al-syari'ah dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.
- Wahbah, A. Z. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-kattani, Dkk, *Fiqh Islam*, 9.